



KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 421.9/0537/Disdikbudpora/2016

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari pimpinan LKP Vianitha Salon Nomor : 01 /LKP-VS/2016, Februari 2016.
- Menimbang : a. Bahwa LKP Vianitha Salon telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat di berikan izin penyelenggaraan pendidikan;
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2003, tentang Standar Pengelolaan Kursus;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran Nomor : 421.9/747/Disdikbudpora/2015 Tanggal 23 Maret 2015;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Padaherang Nomor : 053 / 800 / UPTD Dikbudpora / 2016 Tanggal 15 Februari 2016;
3. Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Ciganjeng Nomor : 141 / 16 / desa - 2016;
4. Akta Notaris Nomor : 06 Tanggal 18 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
- Nama Lembaga Kursus** : **LKP Vianitha Salon**
Jenis pendidikan : **Tata Kecantikan Rambut**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Alamat Lembaga Kursus : **Jl. Raya Pangandaran No. 857 Dusun Pasar Rt/Rw 01/02**
Desa/ Kelurahan : **Ciganjeng**
Kecamatan : **Padaherang**
Kabupaten : **Pangandaran**
Pemimpin : **Tursiti, S.Pd.AUD**
Pemilik / Penyelenggara : **Tursiti, S.Pd.AUD**
- KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung mulai :
Tanggal : 26 Februari 2016 s.d 26 Februari 2017
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus tersebut dengan baik, sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial terhadap Masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Wajiiib mengirimkan Laporan Kegiatan secara Berkala sesuai ketentuan, atau laporan Isidental yang di perlukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari), sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pelatihan dan Kursus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2003, tentang Standar Pengelolaan Kursus maka Izin Oprasional ini akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila di perlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

Kepala Disdikbudpora
Kabupaten Pangandaran



Drs. SOBAR SUGEMA, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19610222 198303 1 012